

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Nikah

Kata “النكاح” berasal dari bahasa Arab, sementara ada yang menyatakan bahwa frase fikih untuk pernikahan menggunakan kata “*nikah*” dan “*zawaj.*” Sementara itu, perkawinan adalah istilah yang digunakan di Indonesia. Saat ini, pernikahan sering dibedakan dari pernikahan, namun pada kenyataannya, satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bagaimana kata tersebut berasal. Pernikahan adalah manifestasi dari kontrak yang sangat eksplisit yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan. Mazhab fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali menjelaskan nikah sebagai akad yang membolehkan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang wanita dan diawali dengan kata-kata "*lafadz akad nikah*" atau "*nikah*" atau dengan kata-kata yang memiliki arti serupa.¹

Kelangsungan hidup manusia bergantung pada perkawinan karena melalui pernikahan manusia dapat melahirkan anak yang akan meneruskan garis hidupnya. Dalam perkawinan juga melibatkan keluarga kedua belah pihak dan keluarga masing-masing, selain kedua mempelai. Pernikahan seharusnya menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera menjalani hidup berdampingan dengan damai sampai kematian. Pernikahan adalah rencana Tuhan bagi manusia sebagai makhluk bermoral, bukan hanya sesuatu yang terjadi karena diinginkan. Akibatnya, adab, atau melakukan pernikahan sesuai dengan pedoman agama yang diberikan Tuhan kepada orang-orang.²

Dalam ajaran agama Islam, lebih baik menggunakan istilah “*perkawinan*” yang mengacu pada pelaksanaan perjanjian yang saling terkait antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian melegalkan hubungan intim mereka. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan supaya membawa kebahagiaan, cinta timbal balik, dan kedamaian dalam rumah tangga.³

¹ Wahyu Wibisana, *Jurnal Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus: CV. Kiara Science, Mei 2015, 44-45

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020, 1-2

Perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, dan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan generasi muda yang baik. Keinginan laki-laki dan perempuan untuk berhubungan secara biologis dapat dilakukan melalui perkawinan karena pada hakekatnya Allah SWT menunjukkan kecintaannya kepada manusia dan keluasan kebijaksanaannya terhadap mereka.⁴

Baik Hukum Islam maupun UU No. 1 Tahun 1974 mengakui bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formal tetapi juga dari segi agama dan sosial. Legalitas perkawinan dibahas dari segi agama, sedangkan persoalan administrasi seperti pendaftaran KUA dan pencatatan sipil dibahas dari segi formal. Pernikahan adalah janji yang dibuat antara pengantin pria dan wali pengantin wanita, sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan akad dilakukan ketika wali calon mempelai mengucapkan kata ijab (qabul), diikuti oleh calon suami yang keduanya hadir, disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁵

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Larangan nikah dalam al-Qur'an tidak bisa disamakan dengan larangan nikah berdasarkan pertalian darah, saudara kandung, dan perbedaan agama. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi:

- a. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan kepercayaan adalah sah.
- b. Setiap perkawinan didokumentasikan secara sah sesuai dengan semua aturan dan hukum yang berlaku.⁶
- c. Perkawinan harus atas persetujuan calon mempelai.
- d. Hanya mereka yang berusia minimal 16 tahun dan minimal 19 tahun yang dapat menikah.

⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 51

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Nikah Islam : suatu analisis dari sebuah undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, 2

⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Makasar, Humanities Genius, February 2022, 6

- e. Kedua orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak mempunyai hubungan keluarga dekat, hubungan menyusui, atau hubungan perkawinan (menantu, menantu, anak tiri, atau ayah tiri).⁷

Perkawinan hanya dapat dilakukan bagi orang pribadi yang telah mencapai syarat usia yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, yang menentukan bahwa calon suami berumur 19 tahun dan calon mempelai berumur 16 tahun. Keputusan ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di bawah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan meningkatkan usia sah perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, calon istri di bawah usia 21 tahun akan membutuhkan persetujuan orang tua mereka.⁸

Rukun adalah segala sesuatu yang ada dan merupakan bagian dari rangkaian perbuatan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah).⁹ Rukun nikah merupakan bagian yang mendasar dan integral dari pernikahan, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut batal. Pernikahan memiliki lima rukun, antara lain:

a. Calon Suami

Calon suami adalah dasar persatuan, dan dia harus memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:

- 1) Seorang pria
- 2) Beragama Islam
- 3) Bukan mahram dengan calon istri
- 4) Mengetahui siapa wali akad nikah itu
- 5) Tidak sedang melakukan haji atau umrah
- 6) Bertindak atas kemauan sendiri
- 7) Dan tidak memiliki empat istri dalam waktu yang bersamaan

b. Calon istri

Calon istri menjadi rukun perkawinan selanjutnya dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita
- 2) Islam
- 3) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
- 4) Bukan mahram dengan calon suami

⁷ Pasal 6-8 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

⁹ Abdul Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 9

- 5) Tidak sedang berkeluarga
 - 6) Tidak sedang dalam masa iddah
 - 7) Bukan istri orang lain
- c. Wali nikah

Adanya wali dalam akad nikah merupakan rukun perkawinan yang ketiga jika tidak ada wali, maka pernikahan batal. Dalam KHI juga disyaratkan agar calon istri memiliki wali sebelum perkawinan dapat dilangsungkan.¹⁰ Syarat-syarat pernikahan wali meliputi:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Adil
- 5) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah
- 6) Tidak cacat mental, tuli, bisu, atau lanjut usia

Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat ini agar perkawinan menjadi sah. Hukum Islam di Indonesia membagi menjadi dua di antaranya:

- 1) Wali nasab
- 2) Wali hakim

Jika wali nasab berhalangan atau tidak dapat menghadiri perkawinan, hakim dapat turun tangan untuk bertindak sebagai wali perkawinan.

Ada empat kategori wali nasab: Pertama, garis lurus kerabat laki-laki keatas, dimulai dengan ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok laki-laki keturunan saudara kandung ayah atau saudara laki-laki ayah. Kelompok kerabat ketiga adalah paman, yang meliputi saudara kandung ayah, ayah tiri, dan keturunan laki-laki. Kelompok keempat terdiri dari keturunan laki-laki dari saudara kandung dan ayah dari kakek. Jika salah satu dari empat kelompok memiliki hubungan lebih dekat maka dia yang lebih berhak menjadi wali.¹¹

Apabila wali nasab tidak hadir, atau berhalangan hadir, atau tidak jelas keberadaannya, hakim dapat bertindak sebagai wali. Ketika Pengadilan Agama membuat keputusan untuk menghormati wali, maka hakim dapat mengambil peran sebagai wali. Persetujuan wali

¹⁰ Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta Selatan: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Juli 2020, 10-12

wanita sangat penting untuk pernikahan, Hadits Aisyah menyatakan bahwa jika seorang wanita menikah tanpa persetujuan ini, pernikahannya dapat dibatalkan. Hazairin juga menegaskan bahwa ijab wali bukanlah syarat pernikahan, bertentangan dengan pandangan Hanafi.¹²

d. Dua orang saksi

Salah satu unsur dasar perkawinan yang tidak dapat dihilangkan adalah saksi. Perkawinan mensyaratkan dua orang saksi yang hadir menyaksikan akad nikah secara langsung dan menandatangani surat nikah pada waktu dan tempat yang sama dengan akad nikah. Sesuai apa yang disebutkan dalam KHI, yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Islam
- 3) Jujur, cerdas dan seimbang
- 4) Baligh dan berakal
- 5) Tidak tuli
- 6) Bersikap adil
- 7) Saksi hadir Selama prosesi akad nikah.

e. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul dalam akad nikah merupakan rukun pernikahan yang terakhir. Prosesi Ijab Qabul adalah tanda akad nikah sedang berlangsung sebagai pernyataan penyerahan oleh wali nikah, izin perempuan kepada laki-laki (calon suami) merupakan ungkapan keinginannya untuk terikat dalam perkawinan. Selain itu pernyataan ijab pernikahan oleh wali, atau qabul disampaikan oleh calon suami sendiri. Apabila calon suami secara tegas memberi kuasa secara tertulis bahwa mempelai laki-laki harus menerima akad nikah (Pasal 29 Ayat 2-3) KHI, maka dalam keadaan tertentu qabul dapat dilakukan oleh laki-laki lain. Akan tetapi, jika wali berkeberatan, akad nikah tidak dapat dilakukan bagi calon mempelai wanita.¹³

3. Tujuan Pernikahan

Untuk menghasilkan keturunan manusia secara hukum adalah tujuan utama pernikahan. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, February 2017, 45

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, February 2017, 45

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (damai, penuh cinta, dan gembira lahir dan batin).

Tujuan perkawinan jauh lebih luas dan mencakup semua aspek kehidupan keluarga, baik jasmani maupun rohani, daripada hanya hal-hal yang bersifat biologis dan melegitimasi kontak seksual antara kedua belah pihak.

Pernikahan memiliki banyak pelajaran atau keuntungan bagi mereka yang memilih untuk menjalaninya, yang sejalan dengan tujuannya. Sayid Sabiq, seorang ulama fikih terkemuka di era modern, memiliki pandangan sebagai berikut:

- a. Dapat mengendalikan dorongan seksual dengan cara yang dapat diterima secara moral. Naluri ini cukup kuat dan menuntut pada orang jika tidak disalurkan dengan benar, itu bisa membahayakan seseorang.
- b. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan cara terhormat sehingga bisa menjaga kelestarian hidup manusia.
- c. Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
- d. Melahirkan organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam keluarga. Tugas intern pengaturan keluarga termasuk memelihara dan mendidik anak dilakukan istri sedangkan tugas mencari nafkah dilakukan suami.
- e. Memupuk rasa tanggung jawab yang satu terhadap yang lain dalam keluarga sehingga akan meningkatkan sikap disiplin, rajin, kerja keras dan meningkatkan produksi untuk memperoleh penghasilan dan menambah kekayaan keluarga.
- f. Terbentuknya tali kekeuargaan dan silaturahmi antara keluarga sehingga akan memupuk rasa sosial dan akan melahirkan masyarakat yang kuat dan bahagia.
- g. Umur rata-rata orang yang menikah relatif lebih panjang dibanding umur rata-rata orang yang tidak menikah.¹⁴

Adapun hakikat atau pokok pernikahan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Keluarga yang bahagia dan kekal adalah tujuan dari pernikahan, maka suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi agar masing-masing dari mereka dapat bertumbuh secara pribadi dan berkontribusi serta mencapai

¹⁴ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah perceraian*, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 12-15

kesejahteraan materi dan spiritual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Menurut undang-undang ini, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Karena kepatuhan hukum ini pada cita-cita monogami, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri hanya dengan persetujuan mereka. Tetapi suami bisa beristri lebih dari satu apabila sudah terpenuhi syarat dan ketentuan yang diputuskan oleh pengadilan.
 - d. Calon suami istri harus matang secara lahir dan batin untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa mempertimbangkan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Hal ini merupakan asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas bahwa proses perceraian harus dipersulit karena perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
 - f. Hak dan status istri setara dengan suami, baik di rumah maupun di masyarakat pada umumnya, memungkinkan diskusi terbuka tentang semua yang terjadi dalam keluarga.¹⁵
- 4. Batas Umur Nikah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**
- a. Menurut Hukum Islam**

Secara umum, hukum Islam tidak secara eksplisit menentukan usia sah untuk menikah, dan tidak ada aturan agama yang mengatur usia minimum dan maksimum untuk menikah. Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang akan menikah harus siap dan siap menikah. Kemampuan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat AN-Nur ayat 32. Artinya: Menikahlah dengan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang berhak memiliki budak laki-laki dan perempuan; jika mereka kurang

¹⁵ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus: CV.Kiara Science, 2015, 45-46

mampu, Allah akan memberi mereka hadiah untuk memungkinkan mereka melakukannya.

Menurut hadis Rasulullah SAW, menikahkan anak muda harus dengan syarat mampu. Ketika Nabi, para pemuda, dan aku tidak dapat menemukan orang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan melindungi. kemaluanmu, dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya berpuasa, karena pasti yang dapat mengendalikan syahwat.”* (HR.Bukhari) Abdurrahman bin Yazid membenarkan hal ini.

Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit mendukung gagasan bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Menurut fikih, indikator fisik pubertas ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan menentukan usia kedewasaan. Seseorang boleh menikah jika memenuhi syarat untuk menikah. Baligh dengan demikian sering dikaitkan dengan kedewasaan dalam Islam.¹⁶

Ketika berbicara tentang kedewasaan perkawinan, peneliti lebih memilih untuk berbicara tentang undang-undang seputar perkawinan anak dari pada persyaratan usia tertentu untuk menikah. Ash-shaghir/shaghirah atau az-zawaj al-mubakkir, yang secara harafiah berarti "*kecil*" dalam fikih, adalah istilah perkawinan antara anak-anak yang masih kecil. Ini mengacu pada pria atau wanita yang belum mencapai pubertas.

Perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dipisahkan dari hak ijbar, yang memberikan kebebasan kepada wali (ayah atau kakek) untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan atau izin terlebih dahulu, selama belum menikah.¹⁷

Selama putrinya masih muda dan perawan dan belum mencapai pubertas, sang ayah dapat menikahkannya tanpa persetujuannya; namun, jika dia melakukannya, anak perempuan itu kehilangan klaimnya atas khiyar. Namun, para ayah tidak dapat menikahkan anak laki-laki mereka yang masih kecil. Namun, jika seorang gadis masih di bawah

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media, 2008, 394

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985, 69

umur, dia tidak dapat langsung digauli oleh suaminya sampai dia mencapai usia pernikahan yang sah. berdasarkan hadits yang diriwayatkan Rasulullah. Rasulullah saw menikahkanku ketika aku berumur 6 tahun, pindah denganku ketika aku berumur 9 tahun, dan meninggal ketika aku berumur 18 tahun, menurut Aisyah r.a. (HR. Muslim)

1) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Topik pembatasan usia perkawinan dibahas dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain:

- (a) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang ambang batas kedewasaan perkawinan, Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa *“seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan”*. Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa *“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”* Perkawinan hanya sah berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 jika laki-laki dan perempuan itu telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
- (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat 1 Inpres No. 1 Tahun 1991 menentukan bahwa *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik. atau cacat mental atau belum pernah menikah.”*
- (c) Menurut Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), *“anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”*. Berbeda dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa *“jika perkawinan putus sebelum mereka berumur genap 21 tahun, maka mereka tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa”*.

Dewasa secara yuridis, persoalan kedewasaan baru mengemukakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah perkawinan tetapi juga sangat mirip dengan asas-asas dasar hukum keluarga. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2)

UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 50, usia dewasa yang sah ditetapkan pada usia 18 tahun.¹⁸

Banyak kelompok yang tidak setuju dengan batasan usia 18 tahun karena mereka percaya terlalu dini bagi seorang anak untuk diberikan tanggung jawab hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Kematangan yuridis selalu dikaitkan dengan kesanggupan menangani masalah hukum sendiri, tanpa bantuan orang lain, seperti orang tua atau wali yang sah. Seseorang dianggap dewasa jika hukum mengakui dia mampu melakukan kegiatan hukumnya sendiri dan menerima tanggung jawab atas perbuatannya.¹⁹

b. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak disebutkan batas atas umur sehingga jelas bahwa segala umur termasuk anak-anak dapat dikawinkan. Ada berbagai jenis perkawinan yang diakui oleh hukum adat, antara lain perkawinan berdasarkan sistem kekerabatan ayah, kekerabatan matrilineal, dan kekerabatan pretilineal. Hal-hal tersebut akan berdampak pada bagaimana persetujuan orang tua untuk perkawinan di bawah umur diberikan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, terdapat berbagai macam perkawinan, antara lain:

- 1) Pernikahan gantung adalah salah satu yang ditunda oleh pasangan yang bercampur sebagai suami dan istri.
- 2) serikat paksa, seperti serikat yang diatur untuk pria dan wanita tak dikenal yang kemudian dipaksa menikah.
- 3) Perkawinan untuk tujuan membayar hutang yang dimiliki oleh orang tua seseorang.
- 4) Perkawinan selir, di mana seorang wanita biasa menikahi seorang bangsawan untuk menjadi istri keduanya.

Dalam hukum adat, perubahan penampilan fisik, seperti anak perempuan mulai haid atau payudaranya membesar merupakan tanda kedewasaan seseorang. Anak

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta

¹⁹ Akhmad Shodikin, *Jurnal Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, Cirebon: Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015

laki-laki sebaliknya, dibedakan oleh perubahan fisik termasuk perubahan suara, mimpi basah, atau keluarnya air mani. Dalam situasi seperti ini orang dahulu menilai kedewasaan mereka bukan dari usianya melainkan dari gejala aspek perubahan fisik seseorang karena orang zaman dahulu kebanyakan tidak mengetahui tanggal lahirnya.

Persetujuan orang tua diperlukan bagi anaknya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur setelah adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak memberikan izin karena orang tua tidak ada atau tidak dapat mengungkapkan keinginannya, maka tidak diperbolehkan meminta pengasuh atau wali, atau kerabat sedarah dalam garis ke atas tanpa memperhatikan susunan kekerabatan dipersoalkan di kalangan masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat matrilineal, seorang laki-laki tidak memiliki hak apapun atas anak keponakannya dari garis laki-laki begitu pula sebaliknya seorang perempuan tidak memiliki hak atas keponakannya dalam masyarakat patrilineal. Berbeda dengan masyarakat yang struktur kekerabatannya mengikuti sistem parental dimana salah satu orangtua dalam garis lurus ke atas dapat berperan sebagai ayah atau ibu.²⁰

5. Dispensasi Nikah

Meskipun ada usia minimal yang sah untuk menikah, pernikahan di bawah umur diperbolehkan. Jika seorang pria menikah di bawah usia 19 tahun dan seorang wanita menikah di bawah usia 16 tahun, itu dianggap pernikahan di bawah umur dan wanita tersebut harus meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setempat.

Dispensasi adalah pengecualian formal terhadap aturan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.²¹ Karena berbagai faktor atau dalam keadaan tertentu, dispensasi perkawinan merupakan pengecualian dari pembatasan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: PT Mandar Maju, 2003, 49-51

²¹ Zulkifli dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of law cet. I*, Surabaya: Gramedia Press, 2012, 143

tentang syarat minimal usia untuk menikah. Sebagian besar alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama antara lain belum mencapai batas usia minimum perkawinan, pernah mengajukan permohonan, pernah menjalin hubungan suami istri atau sedang hamil, terlalu lama berpacaran atau sudah menikah. hubungan yang terlalu dekat, dan khawatir melakukan hal-hal yang bertentangan dengan larangan agama dan hukum.²²

Perkawinan di bawah umur telah terjadi di Indonesia dengan menggunakan mekanisme mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dalam beberapa kasus. Hakim tentu telah mempertimbangkan perkawinan di bawah umur dengan saksama dan mempertimbangkan sejumlah faktor yang matang sebelum memberikan izin atau mengeluarkan dispensasi. Prinsip dasar Undang-Undang Perkawinan tentang pembatasan usia sungguh-sungguh berupaya agar calon suami dan istri siap lahir dan batin sehingga mereka dapat memahami tujuan perkawinan dan menghindari perceraian dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, perkawinan juga memiliki keterkaitan dengan masalah kependudukan, sehingga sangat penting untuk mencegah perkawinan di bawah umur untuk mengendalikan angka kelahiran yang lebih tinggi. Akibatnya, perlu untuk melarang pernikahan di mana kedua mempelai masih di bawah umur.²³

Lebih dari 25% perempuan Indonesia berusia antara 20 dan 24 tahun yang disurvei untuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) melaporkan menikah sebelum berusia 18 tahun. Setiap tahun semakin banyak anak muda di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun angka tersebut berada di 1.348.886 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, yang setara dengan 3.695 anak perempuan setiap hari di Indonesia, dari total 292.663 anak perempuan yang menikah sebelum usia 16 tahun dan 110.198 anak perempuan sebelum usia 15 tahun. prevalensi global pengantin anak Indonesia menempati urutan ke-7 dan memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.²⁴

Namun fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia karena

²² Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Bogor: Guepedia, 2020, 9

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, 6

²⁴ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, 2

peradilan agama memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Tujuan dari undang-undang perkawinan khususnya adalah untuk mengatur syarat-syarat usia perkawinan agar calon mempelai telah dewasa secara jasmani dan rohani mengingat mereka yang hendak menikah di bawah umur dapat dengan mudah memperoleh izin dispensasi. Ini benar bahkan jika dispensasi masih berlaku.

Islam mentoleransi perkawinan anak karena tidak ada aturan khusus yang dijelaskan selain fakta bahwa laki-laki mengalami pubertas, yang ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan mengalami menstruasi. Para ulama sependapat bahwa kemampuan bertindak seseorang sangat erat hubungannya dengan usia perkawinan sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan sebenarnya adalah suatu penyatuan yang sah. Maka setiap manusia yang ingin berumah tangga harus memiliki akal fikiran yang matang.²⁵

Dispensasi perkawinan, yang merupakan kebutuhan hukum untuk perkawinan di bawah umur, merupakan cara terbaik untuk memerangi hubungan seks bebas di masyarakat. Perkawinan muda memiliki berbagai dampak terhadap anak, antara lain dampak biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Jadi, permohonan dispensasi nikah tidak boleh sembarangan dikabulkan.²⁶

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila kedua belah pihak telah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun, dengan laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Menurut Pasal 7 ayat (2) kedua orang tua laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan jika ayat (1) pasal ini dilanggar. Artinya, jika salah satu atau kedua mempelai tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (1) untuk melangsungkan perkawinan, wali harus meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Menurut peraturan perundang-undangan hanya orang tua atau

²⁵ Cuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, 69

²⁶ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019, 66

wali sah anak yang berwenang meminta pengadilan untuk mengambil keputusan.²⁷

a. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah

Pada tanggal 21 November 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma No. 5 Tahun 2019 yang membahas tentang Pedoman Uji Coba Permohonan Dispensasi Nikah. Tujuan Perma ini adalah untuk memberikan kerangka hukum dalam mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan yang sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang. Menurut Perma ini anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang tuanya. Mereka memiliki hak dan martabat seperti orang lain dan mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Perma ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus selalu didahulukan dalam setiap keputusan yang melibatkan anak.

Dalam memeriksa perkara dispensasi nikah hakim diharuskan menyampaikan nasehat-nasehat terlebih dahulu terhadap para pihak sebelum menetapkan. Nasehat yang diberikan yaitu masalah resiko dari pernikahan, kemungkinan berhentinya pendidikan anak, masalah ekonomi, dampak sosial, dampak psikologis serta potensi kekerasan dalam rumah tangga.²⁸ Selain menyampaikan nasehat hakim juga harus mendengarkan semua keterangan yang disampaikan oleh anak pada saat memeriksa perkara dispensasi nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan wajib memperhatikan keterangan dari kedua calon mempelai.²⁹ Tanpa kehadiran orang tua, informasi dari anak atau calon pengantin dapat diberikan dan dapat melalui pemeriksaan komunikasi melalui media elektronik.

Agar pemerintah menghentikan perkawinan anak dengan menerapkan Strategi Nasional Pencegahan

²⁷ Muhammad Iqbal Rabiah, *Jurnal Vol.3 No. 1 Januari-Juni 2020, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*

²⁸ Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pasal 12 ayat (1) dan (2)

²⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (3)

Perkawinan Anak (STRANAS PPA), dengan tujuan menurunkan angka perkawinan anak dari 11% perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menjadi 6,9 % pada tahun 2030. Lima strategi utama STRANAS PPA semuanya berpusat pada penguatan hukum dan kelembagaan. Mahkamah Agung Republik Indonesia memainkan peran penting dalam implementasi STRANAS PPA.

Strategi dan Pedoman Pedoman Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (KPPPA 2020)

1) Meningkatkan Potensi Anak

Dengan maksud memastikan bahwa anak-anak tangguh dan mampu bertindak sebagai agen perubahan.

2) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Untuk menjamin bahwa anak-anak dapat memperoleh semua layanan yang mereka butuhkan untuk kesejahteraan mereka dan perlindungan hak-hak mereka.

3) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan Strategi ini berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi inisiatif penghentian perkawinan anak.

4) Lingkungan yang mendorong penghindaran perkawinan anak yang berupaya menciptakan standar, keyakinan, dan nilai yang dapat menghentikan perkawinan anak.

5) Penguatan Kelembagaan dan Aturan

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak diberlakukan dan ditegakkan. Meningkatkan kapabilitas dan memperbaiki tata kelola kelembagaan (dengan memperkuat kapabilitas APH dan KUA).³⁰

Dengan memiliki beberapa prinsip diantaranya:

1) Prinsip-prinsip Perlindungan Anak, yang meliputi hak tumbuh kembang yang sehat, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik anak.

2) Multi sektor, dengan berbagai bidang dan sudut pandang multidisiplin.

3) Kesetaraan gender mengakui bahwa ketidaksetaraan gender adalah salah satu alasan yang mendukung perkawinan anak dengan mengutamakan kesetaraan gender semua akan sama dimata hukum.

³⁰ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Jakarta: Bappenas, 2020, 45

- 4) Menggunakan data terkini untuk menyusun strategi nasional dengan tetap mengutamakan perspektif multi disiplin dalam dokumen.
- 5) Partisipatif, melibatkan seluruh lapisan k/l, kementerian dan lembaga pemerintah, serta mitra dalam pertumbuhan bisnis dan organisasi pemuda.

b. Prosedur Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus

- 1) Hakim memastikan identitas pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.
 - (a) Jika orang tua meninggal atau cerai
 - (b) wali anak atau
 - (c) orang dengan kuasa dari orang tua atau wali dapat mewakili anak sebagai pengganti orang tua
 - (d) mereka masih hidup dan dapat hadir.

Hakim akan memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak sah jika anak tersebut meminta dispensasi perkawinan untuk dirinya sendiri karena anak di bawah umur tersebut baru dianggap cakap secara hukum setelah ia berusia 21 tahun.

- (a) Jika kedua calon mempelai masih anak-anak, hakim memerintahkan panitera untuk meminta masing-masing mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan mengajukannya ke pengadilan yang sama yang akan diperiksa oleh hakim tunggal.
- (b) Panitera mengkonfirmasi identitas anak dan pasangan yang diusulkan oleh pasangan. Panitera memastikan identitas pemohon dengan melakukan identifikasi melalui checklist terkait agama anak dan pemohon.

Apabila anak dan pemohon berbeda agama maka:

- (a) Hakim memberitahukan pada pemohon untuk mendarat ke pengadilan sesuai agama anak
 - (b) Bila sudah di ajukan ke pengadilan sesuai agama anak maka proses dapat dilanjutkan
 - (c) Hakim mendatangkan orang tua atau wali untuk mengetahui keterangan terkait perkawinan anak
 - (d) Hakim mendatangkan anak dan calon pengantin ke pengadilan
- 2) Panitera memastikan kelengkapan dokumen pemohon, meliputi:
 - (a) Surat permohonan

- (b) KTP dari orang tua atau wali
 - (c) Akta lahir
 - (d) Ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah
 - (e) Kartu keluarga
 - (f) KTP/kartu identitas anak/ akta lahir calon suami istri
 - (g) Kartu pelajar
 - (h) Surat kematian (bila orang tua telah meninggal)
- 3) Apabila dokumen diatas tidak ada maka panitera memastikan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang bisa menjelaskan hubungan anak dengan pemohon, seperti:
- (a) Kartu BPJS
 - (b) Surat keterangan domisili dari camat maupun kepala desa
 - (c) Bila dokumen masih kurang maka bisa meminta surat lahir dari bidan didukung dengan kartu keluarga maupun ijazah, hakim meminta pemohon untuk melengkapi dokumennya.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian persepsi hakim pengadilan agama terhadap Urgensi penyebab permohonan dispensasi nikah tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan penelitian mengenai hal tersebut telah dicoba oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Oleh, Mutsla Sofyan Tsafiq menjelaskan tentang dispensasi nikah yang lebih menitikberatkan pada bagaimana seseorang secara umum dapat melakukan perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi nikah atas dirinya sendiri, dan bagaimana kasus ini dilihat dari perspektif masalah dalam tesisnya yang berjudul Review Dispensasi Nikah Masalah yang Diajukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan). Field research atau penelitian lapangan yang dikumpulkan langsung dari masyarakat (data empiris) merupakan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Komponen kesamaan studi ada pada sama-sama membahas permohonan

³¹ Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 56-88

dispensasi nikah dan perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang secara umum belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam ditolak atau diterima permohonan dispensasi nikah.³²

2. Ziaurrani Mahendra dalam skripsinya, “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2013 di Kota Malang Pengadilan Agama)”. Dispensasi perkawinan dapat dimintakan kepada pengadilan agama setempat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 tentang syarat usia minimal untuk menikah. Menurut penelitian tentang adanya dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh unsur-unsur tertentu, yaitu:
 - a. Sedang hamil pada saat perkawinan
 - b. kurangnya pertimbangan ekonomi
 - c. Pentingnya pendidikan masih rendah.
 Permohonan pembebasan usia perkawinan disetujui dengan keyakinan bahwa hal itu akan menguntungkan lingkungan dan menawarkan kemudahan dan solusi untuk masalah sosial. Keduanya menyebutkan dispensasi nikah, yang merupakan unsur yang sebanding, tetapi ada perbedaan keadaan di mana permohonan dispensasi nikah dikabulkan.³³
3. Ambar Suci Wulandari menjelaskan analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi perkawinan dalam skripsinya, “Dana Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)” untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya permintaan dispensasi nikah. Kemiripan keduanya terletak pada kajian dispensasi perkawinan, namun penelitian ini lebih fokus pada persoalan hukum dan sosiologis.³⁴
4. Oleh Melisa Putri, dalam skripsinya yang berjudul “*analisis peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan*

³² Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), “*Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA. Pasuruan)*”

³³ Ziaurrani Mahendra, “*Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Nikah (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)*”

³⁴ Ambar Suci Wulandari, “*Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)*”

undang-undang perkawinan pada masa pandemic covid-19 (studi kasus di pengadilan agama praya), menjabarkan bagaimana undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengklarifikasi usia minimal menikah dan berupaya menekan jumlah perkawinan anak dengan mengubah undang-undang nomor 1 tahun 1974. Namun kenyataannya justru meningkat di Pengadilan Agama Praya, antara lain karena faktor pendorong kekuatan di balik keinginan kaum muda untuk memulai sebuah keluarga, yang dapat diubah dengan mengubah peristiwa sosial. Hakim menggunakan kriteria dasar berikut ini sebagai pedoman dalam memutuskan apakah akan menyetujui permohonan dispensasi nikah:

- a. Hukum dan aturan khususnya
- b. hukum adat
- c. Yurisprudensi
- d. dan doktrin hukum

Meskipun sama-sama mempelajari masalah dispensasi perkawinan, terdapat perbedaan yaitu fokus penelitiannya pada apa yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi nikah pada saat pandemi.³⁵

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Alur pengajuan dispensasi nikah



Institusi dan kebutuhan yang diperlukan adalah pernikahan. Baik Nabi Muhammad SAW maupun Alquran mencela selibat sebagai buah perbuatan jahat. Menikah memerlukan mengikuti sunnah nabi, yang sangat penting. "Perkawinan adalah sunnah

³⁵ Melisa Putri, "Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)"

(peraturanku) siapa pun yang membenci sunnah saya, bukan anggota umat saya.” (HR. Bukhari Muslim)

Dalam upaya mendamaikan tuntutan kodrat manusia dan memenuhi tujuan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan pokok-pokok dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Belakangan, muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamanatkan kedua pasangan dalam suatu perkawinan harus berusia minimal 19 tahun. Kemerosotan norma moral yang meliputi pergaulan remaja dan maraknya hubungan zina yang berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks. Akibatnya, orang tua menutupi aib ini dengan menikahkan anaknya tanpa memperhitungkan usia atau rencana masa depan anaknya.

Hanya pasangan yang sama-sama berusia 19 tahun yang berhak menikah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) namun jika ada penyimpangan pemerintah akhirnya memberikan penyelesaian atas masalah ini dalam bentuk dispensasi perkawinan mereka dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau otoritas lain yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan. Jika bukan seorang muslim dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dispensasi nikah, dan jika seorang muslim dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.